BAB IV

HAK TERSANGKA MENURUT KUHAP DALAM PRESPEKTIF FIQIH MURĀFA'AH

A. Persamaan Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Menurut KUHAP Prespektif Fiqih Murâfa'ah

1. Asas Praduga Tak Bersalah

Asas Praduga Tak Bersalah adalah asas yang menyatakan seseorang tidak bersalah hingga pengadilan menyatakan dia bersalah, didalam penyidikan tersangka tidak bisa dinyatakan langsung bersalah, pengarahan bagi para aparat penegak hukum tentang bagaimana mereka harus bertindak lebih lanjut dan mengesampingkan asas praduga bersalah dalam tingkah laku mereka terhadap tersangka.[1] Intinya, praduga tidak bersalah bersifat legal normative dan tidak berorientasi pada hasil akhir. Asas praduga bersalah bersifat deskriptif faktual. Artinya, berdasar fakta-fakta yang ada si tersangka akhirnya akan dinyatakan bersalah. Karena itu, terhadapnya harus dilakukan proses hukum mulai dari tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, sampai tahap peradilan. Jadi pidana dijatuhkan setelah melalui proses hukum yang dilakukan oleh pihak yang berwenang yaitu *qâdhi.*[2] Jadi dalam tradisi Islam,

---

[1] Abdullah bin Muhammad, *Al Maddal Hal Ilal Fiqih Murãfa'ah*, (Riyadh: Darl al Ashimah Linnashri wat Tauzi', 2241 H), 258

[2] Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern.* 2010,(Yokyakarta: LKIS), 389

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terdakwa tidak akan pernah bisa dijatuhi hukuman jika tidak benar-benar terbukti melakukan tindak pidana, yang berdasarkan pada asas mengangkat hukum yang dalam posisi Nabi Muhammad saw pada Negara Madinah dan sewaktu pemerintahan Khulafaur ar-Rasyidin Asas praduga tak bersalah, misalnya, ternyata sudah diterapkan oleh Nabi yang merujuk pada surat al-Hujurat ayat 12.

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱجۡتَنِبُواْ كَثِيرٗا مِّنَ ٱلظَّنِّ إِنَّ بَعۡضَ ٱلظَّنِّ إِثۡمٞۖ وَلَا تَجَسَّسُواْ وَلَا يَغۡتَب بَّعۡضُكُم بَعۡضًاۚ أَيُحِبُّ أَحَدُكُمۡ أَن يَأۡكُلَ لَحۡمَ أَخِيهِ مَيۡتٗا فَكَرِهۡتُمُوهُۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَۚ إِنَّ ٱللَّهَ تَوَّابٞ رَّحِيمٞ ١٢

Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba-sangka (kecurigaan), karena sebagian dari purba-sangka itu dosa. dan janganlah mencari-cari keburukan orang dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang diantara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang.

2. Perlindungan di saat penangkapan

Dalam melakukan penangkapan, petugas polisi harus memperhatikan tata cara penangkapan menurut KUHAP, yakni harus memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat dimana ia akan diperiksa. Kemudian surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud harus diberikan kepada keluarga segera setelah penangkapan dilakukan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian batas waktu penangkapan adalah paling lama satu hari, serta memperhatikan syarat dan ketentuan lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku Sedang dalam hukum acara peradilan boleh menahan seorang tersangka, masa penahanannya itu harus dibatasi dalam jangka waktu tertentu, dan masanya tidak lama, setengah hari, atau sehari semalam. penahanan terdakwa dalam hal ini bukanlah hukuman, melainkan penahanan untuk mengungkap sebagian fakta yang masih tersembunyi terkait dengan kasusnya.

3. Persamaan derajat di muka hukum

Salah satu fungsi pengadilan adalah kekuatan tempat berlindung bagi orang yang lemah, untuk membela haknya supaya ia mendapatkan haknya. Dan juga tempat untuk membela diri dari tuduhan atas dakwaan yang tidak bersalah dari ancaman hukuman.Dimuka hukum asas yang digunakan adalah kesamaan hak atau kesederajatan dimuka hukum, *equalit before the law*.[3] Islam tidak mengenal pengadilan bertingkat. Pengadilan dilakukan dengan asumsi harus dilakukan secara terbaik oleh hakim manapun, dengan pembuktian yang menunjang. Hal ini akan menjaga kepastian hukum dan dapat mencegah timbunan perkara akibat peradilan bertingkat, termasuk yang ada di Indonesia. Persamaan di depan hukum Rasulullah saw menegaskan persamaan di depan hukum ini saat mengatakan, "Seandainya

[3] *Ibid.*. 170

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

anakku Fatimah mencuri, akan kupotong tangannya.[4]

B. Perbedaan Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan Menurut KUHAP Prespektif Fiqih Murâfa'ah

1. Membela diri

Didalam Peradilan Islam, setiap orang yang diadili pada dasarnya diberi hak untuk melakukan pembelaan diri agar hukuman yang di berikan kepadanya benar-benar memenuhi tuntutan keadilan perlunya hak untuk membela diri menjadi jelas tatkala kita sadari bahwa suatu tuduhan yang tidak dibantah oleh tertuduh menjadi suatu bukti bahwa ia bersalah. Hak untuk membela diri diadakan oleh hukum Islam. Tanpa hak-hak itu, hak untuk membela diri menjadi tidak ada artinya. Hak untuk membela diri sebagai berikut:[5]

a. Tersangka harus diberi informasi tentang tuduhan terhadapnya dan bukti-bukti yang ada dalam kasus itu.
b. Tersangka harus mampu membela dirinya sendiri
c. Tersangka memiliki hak menyewa seorang pengacara untuk membantunya dalam pembelaan.
d. Tersangka harus diberi kesempatan untuk mengajukan pembelaan dan harus diperkenankan menjumpai dan berkorespondensi secara

---

[4] Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 6

[5] Muhammad Alim, *Asas-Asas Negara Hukum Modern Dalam Islam: Kajian Komprehensif Islam Dan Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: LKIS, 2010), 12

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pribadi dengan penasehat hukumnya.

Sedangkan berdasarkan Pasal 54 KUHAP yang menyatakan "Guna kepentingan pembelaan, Tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini".

Setiap orang berarti semua orang tidak terkecuali, termasuk laki-laki maupun perempuan, miskin maupun kaya, nelayan maupun petani, sipil maupun militer, karyawan swasta maupun pegawai negeri, pengusaha maupun pedagang, warga negara indonesia maupun warga negara asing, siapa saja termasuk Penegak Hukum itu sendiri baik Hakim, Jaksa, Polisi maupun Advokat itu sendiri, semuanya bisa saja menjadi Tersangka atau Terdakwa dan semuanya juga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dan Pembelaan dari Advokat. Karena kita semua di mata hukum adalah sama.

2. **Acara penyidikan**

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cara yang berperikemanusiaan dan beradab. Polisi sejak menerima laporan/ pengaduan tentang dugaan terjadinya tindak pidana dari seseorang maka proses penyidikan dalam jangka 2 x 24 jam hasil penyidikan yang telah selesai wajib disampaikan kepada penuntut umum. Jika belum lengkap, paling lambat 7 hari PU harus mengembalikan bekas ke penyidik, dan 7 hari kemudian harus ada penyidikan tambahan.Penyidikan dianggap selesai jika 14 hari PU tidak mengembalikan ke penyidik. Artinya bahwa secara sepesifik di dalam RUU KUHAP mengatur mengenai masa waktu dilakukan penyidikan dan hal ini diharapkan adanya suatu kepastian hukum bagi seseorang yang di duga keras melakukan tindak pidana sehingga proses penahannannya pun di harapkan tidak terkatung- katung sampai berbulan-bulan.

Di dalam peradilan islam hakim boleh menahan orang yang didakwah sebelum terbukti untuk proses pembuktian. Tidak banyak ulama yang menjelaskan tentang definisi penahanan *(al-habsu)*. Di antara yang mendefinisikannya adalah Ibnu Taimiyah, bahwa penahanan *(al-habsu)* adalah "Mencegah dan menghalangi seseorang dari bebas melakukan aktivitas dirinya, dengan ditempatkan di rumah atau di masjid, bukan di tempat yang sempit." [6]

[6] Ibnu Taimiyah. Abdus Salam bin Abdullah bin Ali. *Maj'mû' al-Fatâwa*, (Dar Alam al-Kutub), 298

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id